

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Proses pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan pada prinsipnya pembuatannya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat kepada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Mengenai pengesahan perjanjian perkawinan terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan, karena pengajuan pengesahan perjanjian perkawinan sekaligus pada saat pengajuan permohonan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik, asalkan isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan yang kemudian dicatatkan dalam akta perkawinan.
2. Kendala yang dihadapi adalah calon suami isteri dan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan tidak mendaftarkan perjanjian kawin mereka dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memahami tentang perjanjian kawin serta kurangnya pengetahuan pasangan yang membuat perjanjian kawin tentang kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian kawin. Sehingga dapat dikatakan perjanjian

perkawinan yang tidak sah dan hanya sebatas perjanjian biasa saja dan tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

3. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, dan ketika suami isteri melakukan suatu hubungan dengan pihak ketiga maka di anggap suami isteri tersebut tidak pernah terikat pada perjanjian perkawinan dan setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta benda perkawinan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan terdaftarnya perjanjian perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut telah mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tersangkut dengan harta kekayaan suami isteri.

B. Saran

Dari masalah-masalah yang dihadapi di atas, maka penulis memberikansaran-saran yang semoga dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berwenang .

1. Harus ada sosialisasi tentang Pentingnya pendaftaran perjanjian perkawinan oleh Catatan Sipil dan oleh Kantor Urusan Agama setempat, kepada Suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan.
2. Notaris dalam kewenangannya membuat akta khususnya Perjanjian Perkawinan harus menginformasikan atau memberikan penyuluhan hukum kepada yang membuatnya untuk didaftarkan atau dicatatkan.